



SALINAN

**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DAN PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN BERAS BAGI
PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUPIORI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Uji Kelayakan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Supiori Nomor : X-700/59/LHP-UKRP/INSP-SUP/IX/2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Supiori telah membangun Perumahan Pejabat Negara DPRD sebanyak 20 unit pada tahun 2008 atau per Agustus 2022 sudah 14 tahun dan kondisi rumah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - c. bahwa besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak memenuhi standar harga pasar, maka perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi riil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Beras Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat/-2-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 Nomor 01);
16. Peraturan DPRD Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2020 Nomor 09)
17. Peraturan DPRD Kabupaten Supiori Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan DPRD Kabupaten Supiori Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan (Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2020 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :/-4-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN BERAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Supiori.
2. Bupati ialah Bupati Supiori .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori .
4. Pimpinan DPRD ialah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
5. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wahana berhimpunnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori.
6. Anggota DPRD ialah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD.
7. Sekretaris DPRD, yang selanjutnya disebut SEKWAN ialah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan selama menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
8. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Supiori .

**BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DPRD
Pasal 2**

Selain penghasilan/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah dan sewa kendaraan yang berlaku.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang kepada Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang digolongkan kedalam kemampuan keuangan daerah sedang.
- (3) Besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD;

Pasal 4

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan perumahan dalam bentuk sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota yang tidak menempati rumah jabatan atau rumah dinas atau rumah negara.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima Anggota DPRD.

Pasal 5

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) bagi Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota yang tidak memperoleh kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipotong dari tunjangan transportasi yang diterima Anggota DPRD.

**BAB III
TUNJANGAN BERAS
Pasal 6**

Selain penghasilan/tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan juga Tunjangan Beras.

Pasal 7

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan ketentuan bahwa semula sebesar Rp. 289.680,-/bulan mengalami perubahan sebesar Rp. 450.000,- per bulan

**BAB IV
PENGELOLAAN BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN,
TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN BERAS
Pasal 8**

- (1) SEKWAN menyusun belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai.

Pasal 9

- (1) SEKWAN menyusun belanja Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai.

Pasal 10

SEKWAN mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja Tunjangan Perumahan, Transportasi dan belanja Tunjangan Beras disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 12

Pemberian tunjangan perumahan, transportasi dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibayarkan terhitung bulan Januari 2023 sampai dengan selesainya masa jabatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiwari
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI SUPIORI,

TTD/CAP

YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiwari
pada tanggal 18 Januari 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori

TTD

Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 04

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


DAVID RISSON MNUSEFER, SH
NIP. 19880417 201104 1 001